



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0154Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Banjar,

melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu berdomisili dan tinggal di Karangpucung SEKARANG berdomisili dan tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 1 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Desember 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tertanggal 06 Desember 1999.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri tidak memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai Satu (1) anak;.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Desember 1999 sampai dengan tahun 2012 berjalan harmonis, meskipun sebenarnya ada permasalahan mengenai hubungan hutang piutang antara termohon dengan pihak lain yang tidak diketahui oleh pemohon namu hal itu sudah diselesaikan oleh pemohon
- Bahwa setelah berumah tangga selama kurang 13 (Tiga Belas) tahun lamanya, kemudian pada tahun 2012 puncak ketidakharmonisan rumah tangga, yang dipicu oleh perilaku Termohon kerap meminjam uang kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan penggunaannyapun tidak jelas, dan hal ini sering menimbulkan perkecokan yang terus menerus, dan pada bulan Januari 2016 pemohon dengan termohon sudah Pisah ranjang, bahkan kadang-kadang Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Termohon di Kota Banjar;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Maret 2016 dan 18 Maret 2016 Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 6 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah milik bersama di Kota Banjar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 13 tahun, namun sejak tahun 2012 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka dalam keuangan dan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kota Banjar dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saya awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada Koprasi simpan pinjam (Kosipa) tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon keras kepala tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (tetangga dan karyawan Pemohon dan Termohon) yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka dalam keuangan dan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 3 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Bjr:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)